

**RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PT. RIMBA HUTANI MAS SUMSEL**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## **IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI**

1. Nama Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,  
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222  
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Eko Susatyo
6. Standar : IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)  
Rahmat Syafe'i (Auditor Produksi)  
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : Rudy Setyawan  
Oniranto A. F

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	<b>PT Rimba Hutani Mas Sumsel</b>
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Marsda Iswahyudi No. 01 Kelurahan Talang bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta No. 45 Notaris Marian Linn Ilyas, SH tanggal 25 Juni 1970
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan Nomor 90/Kpts-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas areal Hutan seluas ± 67.100 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Rimba Hutani Mas.  Surat Keputusan Addendum Perubahan Areal Kerja No. SK. 1291/MENLHK/SETJEN/HPL.2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 dengan luas ± 56.240,99 Ha.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
6.	Luas Konsesi	:	± 56.240,99 Ha
	Koordinat	:	- Lintang Selatan : 1 51' 25" – 2 19' 34" LS dan 2 00' 00" – 2 09' 20" LS - Bujur Timur : 103 51' 31" – 104 16' 20" dan 103 31' 42" – 103 38' 18" BT
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Lindung : 21.913 ha a. Sempadan sungai : 1.109 ha b. Konservasi Buaya Sinyulong : 12.349 ha c. KPPN : 1.915 ha d. KPSL : 2.891 ha e. Area Puncak Kubah Gambut : 3.650 ha 2. Area Budi Daya : 34.326 ha a. Pemanfaatan HHK budi daya (HT) : 31.676 ha, b. Sarana prasarana : 2.600 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Ahmad Rusdi
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Erlangga

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari **PT Rimba Hutani Mas Sumsel** dengan luas areal konsesi adalah 56.240,99 ha (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/HPL-2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022). Luas areal berhutan (*forest area*) adalah 56.240,99 ha (tidak ada area bukan kawasan hutan). Areal yang tersertifikasi seluas 56.240,99 ha - 5.733,26 ha (COD di atas 31 Desember 2010) – 33 ha (areal IPPKH untuk jalur pipa PT Conoco Philips) yaitu seluas 50.474,73 ha. Hutan tanaman jenis *Acacia crassiparpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/HPL-2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022, areal izin PT RHMS yang semula seluas 67.100 ha, berkurang menjadi 56.240,99 ha. Oleh karena itu, lingkup sertifikasi pada Audit Surveillance 1 ini menggunakan luas berdasarkan SK terbaru yaitu 56.240,99 ha.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 56.240,99 ha dengan tata ruang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 21.913 ha (termasuk areal puncak kubah gambut), dan Areal Budidaya/Produksi seluas 34.326 ha (Hutan tanaman seluas 31.676 ha dan Sarana prasarana seluas 2.600 ha). Areal konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/HPL-2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari *Acacia crassiparpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku industri *pulp and paper*.

**Konsultasi pemangku kepentingan:** Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi, tidak ada informasi atau isu dari pemangku kepentingan yang terkait dengan operasional PT Rimba Hutani Mas Sumsel.

### **Sosial Ekonomi:**

PT RIMBA HUTANI MAS Sumsel (PT RHMS) merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.90/Menhut-II/2007, Tanggal 22 Maret 2007 dengan luas areal ± 67.100 hektare (ha) di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Areal kerja pada awalnya terdiri dari dua blok, yakni Blok Meranti dan Blok Lalan. Mengingat Blok Meranti tidak dapat dimanfaatkan untuk hutan tanaman karena seluruhnya dikuasi oleh masyarakat untuk perkebunan, perladangan dan permukiman, selanjutnya dilakukan proses perubahan luas dan batas areal izin. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1291/MENLHK/SETJEN/HPL-2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 areal izin PT RHM berkurang menjadi 56.240 ha yang terdiri dari satu blok (Blok Lalan).

Berdasarkan SK tersebut, PT RHMS saat ini memiliki 4 (empat) desa binaan yaitu; Desa Pulau Gading, Desa Muara Medak, Desa Muara Merang dan Desa Mangsang yang seluruhnya berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Terkait dengan pengurangan luas pengelolaan, ada dua desa yang sudah tidak masuk dalam desa binaan perusahaan yaitu; Desa Muara Bahar dan Desa Bayat Ilir.

Laporan Studi Dampak Sosial Kegiatan PT RHMS, menyatakan bahwa penduduk desa merupakan warga Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Sunda dan Bali. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani kebun sawit dan karet, beternak, mencari ikan, madu, dan lain-lain.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Dalam mengelola sumber daya manusia, PT RHM berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak aasasi manusia di seluruh wilayah konsesi yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan pekerja sesuai dengan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Karyawan PT RHMS sesuai data Septemebr 2023 sebanyak 183 orang terdiri dari karyawan lokal 148 orang (80%) dan karyawan non lokal 35 orang (20%).

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	3 Oktober 2023	Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	-	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### Hasil:

#### 1. Legalitas dan Perijinan

Perusahaan telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah: Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Terakhir, SIUP, NPWP, TDP, NIB, dan SK IUPHHK-HTI No. 90/Kpts-II/2007 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas areal Hutan seluas ± 67.100 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Rimba Hutani Mas.

Perusahaan telah memiliki dokumen operasional, yaitu: Perubahan RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 (SK MenLHK No. SK. 6004/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021) dan RKTPH Tahun 2023 (SK Direktur Utama PT. RHM No. 015/RHM/SK RKT/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022).

Perusahaan telah melaksanakan atau menyelesaikan tata batas temu gelang areal kerja sesuai dengan Laporan TBT Nomor LAP18/BPKH.II/PKH/PLA.2/11/2019 Tanggal 20 Juli 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tanggal 20 Juli 2020, sehingga luas areal kerja menjadi 67.013,95 Ha.

PT. RHM melakukan pengelolaan hutan dengan luas terbaru yaitu ± 56.240,99 Ha berdasarkan Surat Keputusan Addendum Perubahan Areal Kerja No. SK. 1291/MENLHK/SETJEN/HPL.2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 dan Peta Hasil Tata Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. RHM Blok II dengan Hutan Desa Muara Merang dan IUPHHK-HT PT. Tri Pupajaya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 25.000, dengan Panjang 188.383,11 Meter seluas 56.240,99 Ha.

Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah Tahun 2022-2023, diantaranya adalah: PPh (21, 23, 25), PBB, PPn, dan PSDH-DR.

Perusahaan sudah memenuhi persyaratan SVLK dengan Sertifikat PHPL Nomor Sertifikat: 17-PHPL-006 a.n. PT. RHM, Tanggal 11 Oktober 2023.

Perusahaan dalam menjalankan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari, mengakui dan menyetujui ketentuan/konvensi/kesepakatan internasional. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Dokumen Visi Misi Perusahaan, Kebijakan-kebijakan dan Komitmen perusahaan. Beberapa kebijakan PT RHMS antara lain adalah; Kebijakan Kelestarian Produksi, Kebijakan K3 dan Lingkungan, Kebijakan Sosial, Kebijakan Sumberdaya Manusia, Kebijakan Lacak Balak Kayu, Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Kebijakan *Chemical Management*. Sedangkan beberapa komitmen PT RHMS antara lain adalah; Komitmen Penerapan FCP-APP dan Komitmen Penerapan FSC-CW yang ditandatangani Direktur Utama pada Tanggal 1 Februari 2021.

Perusahaan mempunyai pendanaan yang memadai untuk pengelolaan hutan lestari yang dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023, mencakup semua aspek.

Perusahaan dalam menjalankan organisasinya telah membuat struktur organisasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Bapak. Ahmad Rusdi) No. 004/RHM/X/2023, Tanggal 02 Oktober 2023.

Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, perusahaan didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan sejumlah tenaga teknis lain untuk masing-masing bidang.

Perusahaan dalam memastikan aliran barang dan jasa yang efisien, telah membangun infrastruktur yang memadai berupa jalan (jalan utama 81,50 Km dan jalan cabang 95,25 Km) dan kanal (kanal primer 74,41 Km dan kanal sekunder 826,46 Km). Jalan dan kanal tersebut selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Perusahaan telah melakukan kegiatan R&D, seperti: kegiatan Efisiensi pengendalian gulma dan meningkatkan MAI, Pemilihan jenis clone Eucalyptus dan Acacia, Penetapan rezim pemupukan dan Penetapan rezim hama penyakit.

## **2. Rencana kelola (jangka panjang-pendek),**

Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada. Rencana pengelolaan jangka panjang periode 10 tahun dijabarkan dalam Dokumen RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan) dan jangka pendek 1 tahunan dituangkan dalam Dokumen RKTPH (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan).

PT. RHM melakukan pengelolaan hutan dengan luas terbaru yaitu  $\pm$  56.240 Ha berdasarkan Surat Keputusan Addendum Perubahan Areal Kerja No. SK. 1291/MENLHK/SETJEN/HPL.2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 dan Peta Hasil Tata Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. RHM Blok II dengan Hutan Desa Muara Merang dan IUPHHK-HT PT. Tri Pupajaya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 25.000, dengan Panjang 188.383,11 Meter seluas 56.240,99 Ha.

Luas sebelumnya yaitu  $\pm$  67.100 Ha sesuai dengan SK Menhut No. 90/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Maret 2007; SK Menhut No. SK. 727/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 ; dan Laporan TBT No. LAP 18/BPKH.II/PKH/PLA.2/11/2019 Tanggal 20 Juli 2020 bahwa Tata batas PT. RHM telah temu gelang dengan luas 67.013,95 Ha telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan dan berdasarkan pada perencanaan tata ruang diuraikan sebagai berikut :

- Mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial.

Dalam dokumen Revisi RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, sebagaimana dituangkan dalam Tata Ruang HTI. Telah dialokasikan areal budidaya swakelola



(keberlanjutan fungsi produksi) seluas 44.538,91 ha (66,46%) termasuk sarana prasarana dan kawasan lindung (keberlanjutan fungsi ekologi) seluas 22.475,04 ha (33,54%). Sesuai dengan rencana penataan dan rencana kelola areal kerja PT RHMS secara terintegrasi Tahun 2022, kelola sosial yang akan dilakukan perusahaan adalah berupa kelola sosial di areal budidaya swakelola, kelola sosial di areal budidaya kemitraan dan kelola sosial di kawasan lindung.

- Memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial, PT RHMS telah menyusun Kajian AMDAL pada Tahun 2006 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muba No.1794 tahun 2006, Tanggal 6 September 2006.
- Direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rencana pengelolaan yang disusun berisi informasi antara lain; unit pengelolaan hutan saat ini, tujuan jangka panjang dan rata-rata jatah tebang tahunan termasuk tingkat pemanenan yang lestari.

PT RHMS merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang memproduksi kayu untuk bahan baku industri pulp dan kertas dalam kelompok usaha Asia Pulp & Paper (APP). Saat ini, perusahaan belum memasukkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam pengusahaannya. Namun demikian, berdasarkan Draft RKU Periode 2018 – 2027 yang masih disusun, kedepan usaha yang akan dikembangkan selain pemanfaatan kayu adalah pemanfaatan jasa lingkungan meliputi; pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan carbon.

Berdasarkan dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2017-2026, PT. RHM telah menetapkan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, antara lain; melakukan penataan areal kerja sesuai dengan fungsi dan karakteristik sumberdaya hutan, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL/RKL-RPL.

Perusahaan juga telah mempertimbangkan dan memanfaatkan hasil R&D dalam rencana pengelolaan hutan tanamannya, antara lain terkait; efisiensi pengendalian gulma dan meningkatkan MAI, pemilihan jenis Clone *Eucalyptus* sp dan *Acacia* sp, penetapan rezim pemupukan dan penetapan rezim hama penyakit.

### **3. NKT/HCV**

Perusahaan telah memetakan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan spesifik dan diakui masyarakat sekitar. Kawasan-kawasan yang dipetakan tersebut adalah berupa kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan perusahaan dalam tata ruangnya. Keberadaan kawasan-kawasan lindung di areal konsesi PT RHMS juga sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Areal-areal penting secara ekologis atau kawasan-kawasan lindung di dalam areal kerja sudah diidentifikasi dan dialokasikan oleh perusahaan seluas 22.475,04 ha (33,54%).

Perusahaan juga telah melakukan identifikasi, memelihara dan mengalokasikan areal-areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (SKT). Kategori atau jenis-jenis NKT yang sudah teridentifikasi di areal kerja PT RHMS adalah sebagai berikut;

- NKT 1.1 Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi
- NKT 1.2 Spesies hampir punah
- NKT 1.3 Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (*viable population*).
- NKT 2.1 Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami
- NKT 2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (*berkesinambungan*)
- NKT 2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies
- NKT 3 Ekosistem langka atau terancam punah
- NKT 4.1 Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir
- NKT 4.3 Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan
- NKT 5 Kebutuhan dasar masyarakat lokal
- NKT 6 Identitas budaya masyarakat tradisional lokal

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

##### Aspek Produksi:

Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik setiap bulan dan atau setiap tahun; serta tertuang dalam dokumen Laporan Bulanan RKT mulai dari kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, Laporan evaluasi terhadap kegiatan penanaman. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang terkait aspek produksi, mencakup: Monitoring stok tanaman (*Plantation Assessment Team-PAT* dan *Pre Harvesting Inventory-PHI*); Monitoring riap (*Permanent Sample Plot-PSP*); Monitoring kegiatan penanaman (*Plantation Quality Assessment-PQA*); dan Monitoring efisiensi pemanfaatan hutan (*Harvesting Quality Assessment-HQA* dan *Residual Wood Assessment-RWA*).

Monitoring dan evaluasi stok tegakan (*standing stock*) dilakukan perusahaan melalui kegiatan *Plantation Assessment Team (PAT)*, melalui pengukuran *survival rate* untuk tanaman 2 bulan dan 6 bulan (*PAT 2* dan *6*) serta stok dan CAI untuk tanaman 12 bulan (*PAT 12*). Hasil *PAT 2022* sampai dengan bulan Agustus diketahui bahwa untuk umur 2 bulan stoking 100%, untuk 6 bulan stoking 94% dan tinggi 2,3 m, dan umur 12 bulan stoking 90,7% dengan tinggi 6,3 m.

PT RHMS melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aspek produksi yang tertuang dalam dokumen Laporan Bulanan RKT mulai dari kegiatan penyiapan lahan, pembibitan dan penanaman.

Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik atas permintaan, yaitu Ringkasan Publik PT. Rimba Hutani Mas Tahun 2023.

##### Aspek Ekologi/Lingkungan:

Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sumberdaya hutan dan pengelolaannya, hasilnya dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan. Kegiatan Internal Audit (*Harvesting Performance* dan *Efficiency* serta seluruh aktifitas

operasional dan pendukung) dilaksanakan satu tahun sekali. Pada audit tersebut diterbitkan lembar ketidaksesuaian, kemudian auditee telah melakukan *corrective* dan *correctiion action*. Hasil audit juga dimasukkan dalam proses perencanaan berikutnya terutama untuk melihat kembali hasil perbaikan yang telah dilakukan.

Perusahaan juga telah melakukan kegiatan rutin monitoring/pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan laporan secara berkala, setiap 6 bulan sekali. Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi akan digunakan dalam menyusun perencanaan berikutnya.

Beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan perusahaan terkait aspek ekologi antara lain adalah; pemantauan kawasan lindung, keanekaragaman hayati, areal-areal NKT-SKT, monitoring plot suksesi alami, pemantauan konservasi tanah (*soil erosion, peat subsidance, soil compaction-bulk density*), monitoring kualitas air sungai dan kanal, pemantauan parameter kualitas air minum, pemantauan sumber emisi tidak bergerak (*genset*), pemantauan emisi sumber bergerak (*kendaraan*), monitoring kualitas tanah (*erosi dan kesuburan*), monitoring biota perairan, monitoring udara ambien, monitoring iklim mikro. Selain itu, perusahaan juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait; hama penyakit tanaman, monitoring dan pencatatan B3 dan limbah B3, monitoring penggunaan bahan-bahan kimia, monitoring hotspot dan FDRS – *Fire Danger Rating System*, monitoring kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT-SKT dan lain-lain.

#### **Aspek Sosial :**

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan sosial telah dilaksanakan dan dibuat laporannya diantaranya adalah: Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester, Laporan Corporate Social Responsibility (CSR), Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HHBK dan Laporan P2K3 Triwulan setiap tahun.

### **5. Manajemen hutan,**

Perusahaan telah mengatur areal hutannya seluas 56.240,99 Ha dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya; dengan upaya yang telah dilakukan, antara lain;

- Melaksanakan kegiatan penataan ruang areal kerjanya (Areal Kawasan Lindung seluas 21.860 Ha dan Areal Budidaya/Produksi seluas 34.380 Ha);
- Menjaga kepastian kawasan usaha jangka Panjang dengan melaksanakan kegiatan penataan batas luar (sudah temu gelang); dan
- Melakukan PAK – Penataan Areal Kerja dengan membagi ke dalam kompartemen (dengan luas standar 25 ha, atau ukuran 250 m x 1.000 m) dan adanya penandaan kompartemen dengan patok/pal, dimana batas antar petak berupa kanal atau jalan.

Perusahaan telah melakukan inventarisasi Hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi tegakan baik jumlah tegakan, kesehatan tegakan, dan potensi hutan, antara lain; kegiatan PAT dan kegiatan pembuatan dan pengukuran PSP.

Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, yang dibuktikan antara lain: dengan mengatur areal hutan yang dikelola sesuai dengan fungsinya dalam bentuk tata ruang HTI (areal Kawasan

lindung dan areal budidaya/produksi); berkomitmen dalam jangka Panjang (visi dan misi); menyiapkan tenaga kerja yang kompeten; dan menyiapkan SOP untuk mendukung semua operasional kegiatan pengelolaan hutan, yang menyangkut aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.

Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *microplanning* dengan menandai jalur sarad dan meminimalkan kerusakan akibat pemanenan serta melakukan persiapan lahan tanpa bakar pada kegiatan persiapan lahan yang merupakan rangkaian dari pemanenan.

Perusahaan telah melakukan beberapa langkah atau upaya untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Hutan agar produksi kayu menjadi efisien, mengurangi limbah dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan (sebelum, saat operasional, dan setelah) dengan berpedoman pada; prosedur kerja *Microplanning* Pemanenan HTI (MP/PK/04-RHM), *Harvesting Quality Assessment* dan *Residual Wood Assessment*.

## **6. Kelestarian hasil hutan,**

Sistem Silvikultur perusahaan adalah THPB sehingga etat yang diberlakukan adalah etat luas sehingga kelestarian produksi dapat dilihat dari luasan yang ditebang dan kemampuan menanam.

Dalam menjaga kelestarian hutannya, perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari, yang dibuktikan, antara lain dengan: melakukan pengaturan hasil dalam dokumen rencana jangka panjang (RKU) dan jangka pendeknya (RKT) dan produksi kayu Tahun 2023 tidak melebihi rencana yang ditetapkan dan tebangan dilakukan sesuai izin yang disahkan.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan secara berkala dilakukan dengan membuat Permanent Sample Plot (PSP) yang diukur setiap tahun.

## **7. Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan Ganis,**

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan telah memiliki Struktur Organisasi manajamene yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama No.004/RHM/X/2023 tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Struktural PT RHM Sumsel pada Tanggal 2 Oktober 2023. Organisasi PT RHMS dipimpin oleh Kepala Unit HTI yang membawahi bidang-bidang atau departemen antara lain; *Internal Audit, Human Resource, Finance & Accounting, Forest Protection, Forest Sustainability, Production, Plantation, Planning, CoC, Information Technology, Research & Development, Suplly Chain, License & Permit, Nursery, Water Management & Infrastruktire* dan Puskodal.

Pada aspek ekologi misalnya, perusahaan telah membangun struktur organisasi yang menangani langsung aspek ekologi yaitu; *Forest Protection, Forest Sustainability* dan *Water Management & Infrastruktur*. Bagian *Forest Protection* membawahi; RPK (Regu Pemadam Kebakaran), *Conflict Resolution, CSR-CD* dan *Forest Security*. Bagian *Forest Sustainability* membawahi; *Forest Conservation, Environment Compliance & Forest Certification, Paramedis* dan *HS – Health & Safety*. Beberapa bidang juga sudah memiliki struktur organisasi sendiri seperti; *Forest Protection, RPK* dan *Forest Security*.

Struktur organisasi PT RHMS juga didukung oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman dan memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing antara lain; tenaga ahli bidang AMDAL, ISO 45001, 14001, Assessor HCV, Diklat Internal dan Eksternal Damkar, AK3 Umum, Sertifikat Ganis (Tenaga Teknis) Pemanenan-Perencanaan-Bina Hutan-Pengukuran dan Pemetaan-PKB dan lain-lain. Struktur organisasi juga telah dilengkapi dengan daftar pesonel yang bertanggungjawab dalam setiap posisi/jabatan.

Jumlah karyawan PT RHMS pada Tahun 2023 saat ini terdiri dari; 183 orang pegawai tetap (148 lokal dan 35 non lokal) dan 524 orang sub kontraktor (204 lokal dan 320 non lokal) dari 8 perusahaan kontraktor.

Komposisi pekerja PT RHMS sampai Periode September 2023 ini adalah sebagai berikut:

Kategori Pekerja	Asal	Jumlah	Persen
Lokal	Jambi	111	60,7%
	Sumsel	37	20,2%
Non lokal	Sumbar	7	3,8%
	Lampung	1	0,5%
	Bengkulu	3	1,6%
	Riau	5	2,7%
	Jawa	7	3,8%
	Sumut	12	6,6%
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>	<b>100,0%</b>

Sedangkan jumlah tenaga teknis (Ganis) yang dimiliki oleh PT RHMS sampai Periode September 2023 ini sejumlah 20 rang dengan kualifikasi; perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan, pengukuran dan pemetaan serta petugas pengukur kayu bulat (PKB).

#### **8. Kasus utama UM seperti kebakaran, illegal logging, konflik, masyarakat adat dan lain-lain**

Pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023, berdasarkan review dokumen, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, tidak ditemukan kasus utama yang terjadi di dalam areal konsesi. Kasus kebakaran, illegal logging, konflik satwa maupun konflik dengan masyarakat sekitar tidak ditemukan. Kasus yang terjadi hanya tindak kriminal pencurian pupuk di lokasi tanam petak SLN 0012500, dan hal ini sudah menjadi temuan Minor saat Audit Surveillance 1 Tahun 2023.

Namun demikian, ada permasalahan sosial (konflik lahan) di PT RHM yang teridentifikasi yaitu di areal budidaya swakelola maupun areal budidaya kemitraan terkait claim lahan. Sebelumnya, areal konflik ditemukan di kawasan lindung berada di Blok Meranti, sedangkan di Blok Lalan sudah diselesaikan. Setelah Blok Meranti dikeluarkan dari areal IUPHHK, maka areal konflik di kawasan lindung PT RHM saat ini sudah tidak ada.

#### **9. Pemenuhan ILO,**

PT RHM berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesi yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan pekerja sesuai dengan

Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI. Berdasarkan hasil audit, dapat dipastikan bahwa PT RHMS telah mematuhi prinsip-prinsip ketenagakerjaan sebagaimana Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI, yaitu:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional serta konvensi internasional bidang perburuhan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- Menjamin perlakuan yang adil - setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, SARA dan Difabilitas, mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan industrial ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- Menyediakan fasilitas yang layak bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja.
- Menentang keras segala bentuk perbuatan pelecehan seksual, kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun.

## 10. K3,

Perusahaan telah menunjukkan kepatuhan dalam pelaksanaan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam seluruh proses produksi kayu, melalui:

- Memastikan seluruh karyawan/pekerja produksi menaati SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap aktivitasnya.
- Menyediakan alat pelindung diri dan sarana-prasarana lain untuk K3.
- Menyediakan tempat tinggal dan tempat bekerja bagi karyawan yang layak.
- Memberikan petunjuk rambu keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja dan telah menyusun Program Kerja P2K3 yang berisi tujuan dan sasaran manajemen K3.

P2K3 telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko untuk semua kegiatan. P2K3 telah melakukan Training K3, Orientasi K3 bagi pekerja baru dan evaluasi K3 berkala bagi pekerja lama, Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin (Inspeksi APD, Inspeksi Kotak P3K, Inspeksi APAR, Inspeksi kelayakan peralatan (alat berat, kendaraan, dan lain-lain), *Management Field Visist HSE Inspection* dan *Internal Audit SMK3* serta pemeriksaan kesehatan karyawan. Perusahaan juga telah menyediakan Pos P3K dengan layanan kesehatan dari seorang dokter kunjungan dan 1 orang paramedis perawat kesehatan, dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun.

Perusahaan juga telah menunjukkan Evaluasi dan Pembinaan Kesiap-siagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap IUPHHK PT RHMS Kabupaten Muba, Provinsi Sumsel Tahun 2022 dan 2023. Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3, baik secara internal audit maupun external audit.

## 11. Training.

PT RHM telah melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat dilakukan baik dengan mengirim karyawan ke diklat di luar perusahaan maupun melalui inhouse training. Diklat untuk tenaga teknis (Ganis) meliputi semua jenis Ganis yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi kekurangan Ganis maka dilakukan pelatihan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan. Selain itu terhadap tenaga teknis yang sudah ada, secara periodik dilakukan pelatihan penyegaran (*refresing*) serta fasilitas uji kompetensi untuk menjaga kompetensi setiap tenaga teknis sekaligus untuk memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kompetensi teknisnya. Perusahaan telah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan training untuk pengembangan kapasitas karyawan. Rencana training disusun berdasarkan *training need assessment*. Hasil *training need assessment* yang telah dilakukan adalah kebutuhan training; Training Operasional Pemanenan, Training Operasional Penanaman, Training soft skill, HSE Training, Fire Operasional Training, dan Vulture Inspiration Day/ Iron Army.

Adapun implementasi training tahun 2022 dan 2023; Training operasional pemanenan, Training Operasional Penanaman, Pelatihan NEOP, Training soft skill, HSE Training, Fire Operasional Training, Penilaian Ganis PHPL dan Penyegaran Ganis PHPL.

**Temuan:** Tidak ditemukan ketidaksesuaian mayor, namun ditemukan 2 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit berikutnya. Berikut temuan ketidaksesuaian minor pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut:

No	Persyaratan IFCC ST 1001:2021	NC/Ketidaksesuaian	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	5.3.1.2	<p><b>A. Beberapa Instruksi Kerja (IK) antara lain;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IK No. FC/IK/1-04-RHM, Rev 0, Tanggal 4 Juli 2017 tentang Identifikasi Fauna, belum memasukkan peraturan baru yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</li> <li>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>d. Daftar Merah/<i>Red List Intenational Union for the Conservation of Nature (IUCN) (belum diupdate – 2022/2023).</i></li> <li>e. <b>Belum Dilampirkan</b><i>Appendix of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild</i></li> </ol> </li> </ol>	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya



No	Persyaratan IFCC ST 1001:2021	NC/Ketidaksesuaian	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<p style="text-align: center;"><i>Fauna and Flora</i> (CITES) Terupdate (2022/2023)</p> <p>2. IK No. FC/IK/1-12 RHM, Rev 0 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Pengelolaan Flora Dilindungi dan IK No. FC/IK/1-11 RHM, Rev 0 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Pengelolaan Fauna Dilindungi, Bagian 5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait, belum memasukkan peraturan baru yaitu;</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p><b>B. Sebagian besar SOP/IK terkait ekologi/lingkungan belum direvisi (Rev 0, Tahun 2017).</b></p> <p><b>C. Perusahaan belum memasukkan dan atau mengevaluasi peraturan baru yaitu;</b></p> <p>1. Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19,</p> <p>2. Permenkes No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkes No. 10</p>		

No	Persyaratan IFCC ST 1001:2021	NC/Ketidaksesuaian	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<p>tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan</li> <li>4. Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19,</li> </ol> <p><b>D. Dalam Laporan Pengelolaan &amp; Pemantauan Flora (Halaman 25-26) serta Laporan Pengelolaan &amp; Pemantauan Fauna (Halaman 27-28) PT RHMS Tahun 2022, Status Konservasi Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Masih menggunakan acuan</b> daftar status konservasi flora yang belum diupdate untuk CITES &amp; IUCN dan;</li> <li>2. <b>Belum menggunakan acuan</b> Peraturan Nasional yang terbaru/update (Permen LHK P.20, P.92 dan P.106): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permen LHK No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi</li> <li>b. Permen LHK No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Permen LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>c. Permen LHK No P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua atas Permen LHK No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> </ol> </li> </ol>		

No	Persyaratan IFCC ST 1001:2021	NC/Ketidaksesuaian	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<p><b>E. Belum dapat ditunjukkan tinjauan peraturan perundangan terbaru yang sangat penting dalam pengelolaan hutan, namun tidak terbatas pada:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Permenlhk P. 8 Tahun 2021 Pasal 167 ketentuan Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan;</li> <li>3. Permenlhk No. P. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</li> <li>4. Kepmen LHK No. 9895/2023; Verifier dan Norma Penilaian Kinerja PHL pada PBPH dan Hak Pengelolaan</li> <li>5. PP. 23 Tahun 2021, tentang skema perizinan KLHK- PBPH</li> <li>6. Permenaker No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam jaringan</li> <li>7. Perdirjen PPI Nomor P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Karhutla,</li> <li>8. Surat Edaran Dirjen PHL No. SE. 7 Tahun 2023, Job description organisasi</li> <li>9. Surat Edaran Dirjen PHL No. SE. 7/PHL/PUPH-1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di dalam Areal Kerja PBPH.</li> <li>10. PermenBUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSI BUMN, dan Perubahannya No. PER-06/MBU/09/2022</li> </ol>		

No	Persyaratan IFCC ST 1001:2021	NC/Ketidaksesuaian	Major/Minor	Tenggat Waktu
2.	9.1.1	Telah ditunjukkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No STPL B-61/VII/2023/Sumsel/Muba/ dari Polsek Bayung Lencir Tanggal 20 Juli 2023 tentang pencurian pupuk, namun perusahaan belum menunjukkan laporan analisis kejadian pencurian pupuk di lokasi tanam petak SLN 0012500, Tanggal 19 Juli 2023 serta tindak lanjutnya.	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, terdapat 4 observasi atau catatan disajikan pada tabel berikut:

No	Persyaratan Standart IFCC	<i>Observation Description</i>
1.	4.1.2	Perlu dipastikan agar dipublis informasi terakhir terkait perubahan luas izin konsesi perusahaan pada <a href="https://sustainability-dashboard.com/en/sumatera-selatan-supplier-management">https://sustainability-dashboard.com/en/sumatera-selatan-supplier-management</a>
2.	5.1.1	Dokumen Draft ISFMP belum membahas secara keseluruhan potensi resiko seperti; resiko pencurian baik dalam kantor maupun di areal operasional lainnya.
3.	5.3.4.3	Perlu dipastikan data seluruh APD topeng yang telah didistribusikan Tahun 2022 dan 2023 dapat disajikan secara lengkap, termasuk tanda terima dari pekerja kontraktor.
4.	7.2.7	Perusahaan belum konsisten melakukan pemisahan dan atau pemilahan sampah organik dan an-organik pada pewadahan sampah dalam rumah, mess, kantor.  Hal ini tidak sesuai dengan Prosedur Kerja No. TISO/PK/13-RHM, Rev 2 Tanggal 9 September 2020, Bagian 6. Prosedur dan Tanggungjawab, Poin 6.1.3. (Bagian melakukan penanganan, pemisahan, pengelolaan dan pemusnahan sampah dan limbah sesuai instruksi kerja).

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Rimba Hutani Mas Sumsel berdasarkan IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari.